

**ANALISIS PERJANJIAN SEWAMENYEWA SAFE DEPOSIT BOX
(KOTAK PENYIMPANAN BARANG/SURAT BERHARGA) DI PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK PEKANBARU**

Oleh : Maylia Darwita

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum

Pembimbing II : Riska Fitriani,SH.,M.H

**Alamat : Jalan Sepuluh, KPR 1, No.12, Kelurahan Perawang, Kecamatan
Tualang, Siak**

Email : mayliadarwita@yahoo.com- Telepon : 081277942332

ABSTRACT

Safe Deposit Box is a bank services system for people that bank leases the box with size and period of time to protect valuable things. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru is a bank does business to provide a place to protect thing and marketable securities. Safe Deposit Box leasing service in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru regulates by The Safe Deposit Box Leasing Treaty and General Term of Safe Deposit Box Leasing between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru and customer to obey Article 1548 Indonesia Civil Code about leasing. The purpose of writing this thesis are: first, to know regulation about Safe Deposit Box in Indonesia Law. Second, to know the right and obligation of customer and the Bank from Safe Deposit Box Leasing Treaty what is suitable with the Third Book of Indonesia Civil Code. And Third, to know PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru's responsibility for things inside Safe Deposit Box.

Kind of this study can classified as normatif-empiric study, because in this study, writer analyze the Safe Deposit Box Leasing Treaty and investigate in place according problem directly. This study does in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru used data source, are primary data and secondary data, technique of data collect in this study is literature study and interview with bank party as a party of leasing and customer party as Safe Deposit Box lessee.

Based on the results of study, there are three main points can be summarised. First, there is no the regulation focus to regulate how Safe Deposit Box is regulated and other technical points in Indonesia thus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru make treaty with the customer to use legal norm of leasing treaty in practice. Second, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru obligation is not regulated in Safe Deposit Box leasing treaty and also in General Term of Safe Deposit Box Leasing. Third, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru do not responsible for thing inside Safe Deposit Box if thing brokes or losts, because it had appointment by the parties in standard clausula form.

Writer recommendation is: first, it needs the Safe Deposit Box regulations in order to implement Safe Deposit Box leasing treaty between the Bank and the customer to avoid confusing in implement. Second, the Bank must notice customer interest and not more concerned with bank interest. Third, it needs increasing costumer protection using Safe Deposit Box and legal certainty of responsibility to lost thing inside Safe Deposit Box.

Keywords: Safe Deposit Box, Leasing Treaty, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan aturan peralihan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum yang berasal dari periode 1945 tetap dapat dipakai setelah diuji dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama perkembangannya yang setengah abad hukum perjanjian Indonesia mengalami perubahan yakni sebagai akibat keputusan dari Badan Legislatif dan Eksekutif serta pengaruh dari globalisasi.¹ Peran perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga

oleh para pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.⁴ Adapun pengertian Bank terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, fungsi utama sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran. Dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan.⁵

Selain usaha pokok bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, menurut Pasal 6 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Usaha Bank Umum, pada

¹ Cisilia Maiyori, *Analisis Kewenangan Hukum Nasabah Debitur Dalam Pemberian Jaminan Benda Bergerak Pada Kontrak Kredit Bank*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 21 No.1 (Januari – Juni) 2014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 24.

² Muhammad Djumhana *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-V Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. XVII

³ *Ibid.*, hlm. XV

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 1

⁵ *Ibid.*, hlm. 256

Pasal 6 huruf h yang berbunyi: menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan pada Pasal 6 huruf i berbunyi : melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan kontrak. Jasa Pelayanan untuk tempat menyimpan barang dan surat berharga itu dinamakan *Safe Deposit Box* atau Kotak Penyimpanan Barang Berharga.⁶ Dan untuk jasa melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan kontrak disebut Jasa Titipan.

Pengertian *safe deposit box* adalah suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan *box* dengan ukuran dan jangka waktu tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dan nasabah menyimpan sendiri kunci *safe deposit box* tersebut. Simpanan dalam *safe deposit box* berbentuk tertutup dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa/ menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan.⁷ Barang yang diizinkan untuk disimpan dalam *safe deposit box* adalah terbatas pada barang-barang seperti mata uang, barang-barang berharga, logam mulia, kertas-kertas berharga, sertifikat atau dokumen-dokumen penting lainnya dan barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.⁸

Safe deposit box memiliki dua anak kunci yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) yang disimpan oleh bank dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa. Jasa yang diberikan oleh bank tersebut, maka pihak penyewa *safe deposit box* diwajibkan membayar uang sewa dan uang jaminan anak kunci.⁹ Pendapatan bank atas kegiatan usaha penyediaan dan penyewaan *safe deposit box*, yaitu

berupa imbalan (*fee*) atas jasa yang disediakan berupa biaya sewa, yaitu biaya pemakaian yang harus dibayar setiap tahun serta biaya *deposit* untuk jaminan kunci. Biaya jaminan kunci ini akan dikembalikan ketika nasabah tidak lagi menyewa *safe deposit box* tersebut. Tidak semua bank dapat memiliki usaha jasa *safe deposit box* dikarenakan faktor besarnya biaya pengadaan, perawatan dan pemeliharaan *safe deposit box*. Hal tersebut yang menyebabkan tidak semua bank umum memiliki jasa *Safe Deposit Box*, seperti Bank Mandiri di Kota Pekanbaru yang hanya 4 (empat) buah kantor cabang yang memiliki jasa *Safe Deposit Box* yaitu Bank Mandiri Cabang Sudirman Atas, Bank Mandiri Cabang Sudirman Bawah, Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani dan Bank Mandiri Prioritas.¹⁰

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru merupakan bank yang menjalankan usaha untuk menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, yakni *safe deposit box* yang memberikan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunaannya.¹¹ Jangka waktu sewa adalah satu tahun dan kelipatannya yang dapat diperpanjang dengan sistem *Automatic Roll Over* yakni memperpanjang otomatis dengan cara membebaskan biaya penyewaan *safe deposit box* melalui potongan rekening tabungan/ giro setiap tahunnya.¹² Pelayanan jasa sewa menyewa *safe*

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Edisi Revisi Cetakan ke-5, Penerbit Kencana: Jakarta, 2009. Hlm. 81

⁷ *Ibid.*, hlm. 89

⁸ *Ibid.*, hlm. 90

⁹ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁰ Wawancara dengan Pjs. Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru pada 13 Juli 2016

¹¹ <http://www.bankmandiri.co.id/indonesia/company-info/consumer-banking/depositbox.asp> diakses pada 4 Desember 2015

¹² Wawancara dengan Pjs. Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru pada 13 Juli 2016

deposit box pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dengan nasabah atau penyewa diatur dalam suatu perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* dan Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa Safe Deposit Box antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dengan nasabah penyimpanan. Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1548 KUHPerdota tentang sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru hanya terdiri dari 6 Pasal yaitu ketentuan umum, objek perjanjian, jangka waktu, harga sewa dan ketentuan hukum dan domisili. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* yang terdiri dari 25 Pasal. Sesuai Pasal 1 ketentuan Umum berbunyi: “Untuk hubungan antara Bank dan Penyewa berlaku semua ketentuan yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru termasuk tetapi tidak terbatas pada: Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru. Sehingga dengan ketentuan Pasal 1 dalam Perjanjian Sewa Menyewa *safe deposit box* tersebut menyatakan ketentuan yang tidak diatur di dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box*, maka diatur di dalam syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota yang berbunyi: “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.” Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai

pihak yang menyewakan kurang memberikan suatu kenikmatan kepada pihak penyewa/nasabah dimana tidak memberikan *safe deposit box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah/penyewa yang mendatangi dan menitipkan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam *safe deposit box* yang terdapat di bank dan pihak yang menyewakan juga tidak bertanggung jawab apabila barang tersebut rusak/hilang kecuali memang bisa dibuktikan itu adalah kesalahan Bank.

Sehingga dengan adanya penggunaan perjanjian sewa menyewa dan pelepasan tanggung jawab terhadap *safe deposit box* tersebut, pihak nasabah dirugikan. Hal tersebut berdasarkan pada contoh kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan putusan No. 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 18 Juni 2009 antara Ishwar Manwani/nasabah sebagai Penggugat melawan Bank Internasional Indonesia sebagai Tergugat. Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yang telah kehilangan barang-barang berharga miliknya yang telah disimpannya di dalam *safe deposit box* milik dan di bawah pengawasan Bank Internasional Indonesia. Perkara tersebut sudah *inkracht* di tingkat kasasi yang mana dalam putusan No. 897 K/Pdt/2011 tersebut tertanggal 23 September 2011, Hakim Mahkamah Agung turut menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan putusan yang sudah berkuatan hukum tersebut, dapat dilihat bahwa Bank selaku pemberi sewa dapat menghindari pertanggung jawaban atas barang yang berada dalam *safe deposit box* walaupun *safe deposit box* tersebut berada di dalam pengawasan dan pengamanan pihak Bank.

Selain itu, jika pun menggunakan perjanjian sewa menyewa, dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit*

Box dan Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru, banyak yang tidak sesuai dengan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa menyewa. Dan juga nasabah atau penyewa tidak mendapatkan perlindungan hukum atas kehilangan ataupun musnahnya barang yang disimpan di dalam *safe deposit box* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelepasan/ pengalihan tanggung jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru terhadap barang yang disimpan oleh nasabah di dalam *safe deposit box* tersebut.

Perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru tidak ada mengatur mengenai hak dan kewajiban penyewa namun diatur di dalam syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*. Hak penyewa seperti hak untuk menggunakan *safe deposit box* diatur di dalam Pasal 4 Angka 1 Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyebutkan bahwa penyewa atau kuasanya berhak menggunakan *safe deposit box* yang disediakan oleh Bank khusus untuk menaruh/menyimpan dan/atau mengambil efek-efek, akta-akta dan Surat berharga lainnya serta batu permata, logam mulia dan barang-barang/ benda-benda lainnya, kecuali barang-barang/benda-benda yang dilarang oleh Undang-Undang, kesucilaan dan ketertiban umum. Pasal 20 Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa Hak Penyewa untuk menggunakan *safe deposit box* tidak dapat disewakan kembali, dijual, mengagunkan ataupun tindakan lain yang bersifat memindahtangankan hak penggunaan *safe deposit box* tersebut

kepada pihak lain. Adapun kewajiban penyewa untuk membayar uang jaminan diatur dalam Pasal 6 Angka 1 Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa penyewa diwajibkan membayar uang jaminan, sebagai jaminan atas:

- a. Risiko hilang/rusaknya anak kunci yang dipegang/disimpan oleh penyewa atau kuasanya.
- b. Risiko rusaknya kunci dari *safe deposit box* yang disewa oleh penyewa yang anak kuncinya dipegang/disimpan oleh Penyewa atau kuasanya.
- c. Risiko kerugian yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 6 di atas.

Pasal 12 Angka 1 Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa uang sewa wajib dibayar dimuka pada periode awal sewa dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank, uang sewa mana tidak dapat dikembalikan kepada penyewa karena sebab apapun. Sedangkan hak dan kewajiban PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru sebagai pihak yang menyewakan kepada penyewa tidak ada dicantumkan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, dan hal tersebut diatur di dalam syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*.

Hak Bank sebagai pihak yang menyewakan diatur dalam beberapa Pasal Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, yakni Pasal 16 Angka 3 Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa bank berhak untuk menjual sebagian atau seluruh barang yang disimpan dalam *safe deposit box* sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan cara dan saat yang ditentukan oleh Bank, hasil penjualan mana, setelah atau diperhitungkan dengan jaminan kunci, digunakan untuk memenuhi tuntutan Bank atau pihak lain guna pembayaran uang sewa

yang tertunggak, biaya Notaris dan biaya-biaya dan Pasal 25 menyatakan bahwa bank berhak untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap “Syarat-syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*” ini berdasarkan pertimbangan Bank tanpa berkewajiban untuk memberitahukan atau meminta persetujuan kepada penyewa terlebih dahulu dan perubahan dan/atau penambahan tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum sewa menyewa *Safe Deposit Box*, perubahan-perubahan tersebut di atas diumumkan oleh Bank menurut dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan hak-hak Bank sebagai pihak yang menyewakan seperti menerima uang sewa dan uang upah tersebut di atur dalam Pasal 4 Angka 2 Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* yang menyatakan bahwa harga sewa wajib dibayar lunas pada saat ditandatangani perjanjian ini dan apabila diperpanjang, harga sewa untuk jangka waktu perpanjangan wajib dilunasi pada saat perpanjangan sebesar harga sewa yang berlaku pada saat perpanjangan. Untuk kewajiban Bank sebagai pihak yang menyewakan tidak ada tercantum dengan jelas didalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru maupun di Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaturan dalam penggunaan layanan *safe deposit box* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dan Hak dan Kewajiban sewa menyewa *safe deposit box* yang sesuai dengan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (Kotak Penyimpanan Barang/Surat**

Berharga) Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang *safe deposit box* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Hak dan Kewajiban Penyewa dan Bank dari isi perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* sudah sesuai dengan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimanakah tanggung jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru terhadap barang yang terdapat di dalam *safe deposit box*?

C. Pembahasan

1. Pengaturan tentang *Safe Deposit Box*

Pengaturan *safe deposit box* terdapat di dalam Pasal 6 Huruf H dan I serta dalam Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 Huruf H menjelaskan bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dimana kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat-surat berharga tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Dan Pasal 6 Huruf I menjelaskan bahwa bank melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitipan dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan bank atas perintah penitip. Pasal 9 mengatakan bahwa : 1. Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf I, bertanggung jawab untuk menyimpan harta pemilik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak, 2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Menurut Kasmir bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya salah satu yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman

uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveles cheque* dan jasa lainnya.¹³

Bank didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank juga melakukan kegiatan selain kegiatan untuk menyimpan dan menyalurkan dana bank juga melakukan kegiatan usaha lainnya dan yang salah satunya adalah tempat penyimpana barang-barang berharga atau disebut dengan *safe deposit box*. Untuk peraturan pelaksanaanya, *safe deposit box* diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Tetapi aturan yang mengatur secara khusus mengenai *safe deposit box* belum ada hingga sekarang. Tidak ada aturan yang spesifik mengatur bagaimana *safe deposit box* diatur dan hal teknis lainnya di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru mengadakan perjanjian dengan nasabahnya menggunakan kaidah hukum yang menguntungkan bagi dirinya, yakni menggunakan kaidah hukum perjanjian sewa menyewa dalam prakteknya.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru

Hak dan kewajiban antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dengan nasabah dalam melakukan kesepakatan sewa menyewa *safe deposit box* tidak diatur secara khusus dalam satu pasal tertentu dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit*

box melainkan diatur di dalam syarat-syarat umum perjanjian sewa menyewa *safe deposit box*. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan *safe deposit box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah hanya menitipkan barang berharganya kepada bank untuk disimpan di dalam *safe deposit box* yang terdapat di bank.

Mengenai hak Bank sebagai pihak yang menyewakan diatur di dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, yakni Pasal 16 Angka (3) Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa, “Bank berhak untuk menjual sebagian atau seluruh barang yang disimpan dalam *safe deposit box* sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan cara dan saat yang ditentukan oleh Bank, hasil penjualan mana, setelah atau diperhitungkan dengan jaminan kunci, digunakan untuk memenuhi tuntutan Bank atau pihak lain guna pembayaran uang sewa yang tertunggak, biaya Notaris dan biaya-biaya lainnya”.

Pasal 25 menyatakan bahwa, “Bank berhak untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap “Syarat-syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*” ini berdasarkan pertimbangan Bank tanpa berkewajiban untuk memberitahukan atau meminta persetujuan kepada penyewa terlebih dahulu dan perubahan dan/atau penambahan tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari “Syarat-syarat Umum sewa menyewa *Safe Deposit Box*”, perubahan-perubahan tersebut di atas diumumkan oleh Bank menurut dengan cara yang dianggap baik oleh Bank”. Hak-hak Bank sebagai pihak yang menyewakan seperti menerima uang sewa dan uang upah tidak disebutkan secara tegas di

¹³ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-fungsi-dan-kegiatan-bank>.

dalam Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* yang menyatakan “Harga sewa wajib dibayar lunas pada saat ditandatangani perjanjian ini”.

Mengenai kewajiban-kewajiban PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru, tidak diatur di dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* maupun dalam Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, walau tidak diatur di dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* maupun Syarat-Syarat Umum Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, namun tidak melepaskan tanggung jawab bank sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1550 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu: *pertama*, Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; *kedua*, Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, *ketiga*, memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa”.

Maksud dari Pasal 1550 KUHPerdara tersebut ialah pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu *pertama*, menyerahkan benda sewaan kepada penyewa; *kedua*, memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan *ketiga* menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa.¹⁴ Kewajiban pertama yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah penyerahan benda

sewaan. Penyerahan benda sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa. Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan benda sewaan dalam keadaan terpelihara dengan baik dan selama waktu sewa, pihak yang menyewakan juga wajib melakukan perbaikan-perbaikan pada benda sewaan. Sebagai pihak bank yaitu pihak menyewakan tidak ada menyerahkan *box* yang disewakan dan sebagai pihak penyewa yaitu nasabah tidak mendapatkan kenikmatan terhadap *box* yang disewakan disebabkan karena *box* tersebut berada dipengawasan pihak bank juga ditempatkan pada bank tersebut. Sebagai pihak penyewa seharusnya mendapatkan kenikmatan terhadap barang yang telah diserahkan oleh pihak yang menyewakan akan tetapi tidak mendapatkannya dan sebagai pihak penyewa untuk masuk melihat *box* tersebut harus izin dan diberi waktu 15 menit masuk keruang *box* tersebut.

Kewajiban kedua yang wajib dipenuhi pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan benda sewaan. Dalam ketentuan Pasal 1551 Ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Ia harus selama waktu sewa menyewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa”. Maksud dalam Pasal tersebut yaitu Pihak yang menyewakan menentukan selama berlakunya sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan sewa menyewa sampai berakhirnya sewa menyewa tersebut. Tujuan utama pemeliharaan ini sama halnya dengan perbaikan benda sewaan yakni demi keselamatan, keamanan, dan kenikmatan penyewaan. Dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.355

kewajiban ketiga adalah wajib menjamin pihak penyewa terhadap cacat benda sewaan yang mengganggu pemakaian meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya ketika sewa menyewa itu dibuat. Sedangkan hak-hak penyewa seperti hak untuk menggunakan *safe deposit box* diatur di dalam Pasal 4 Angka (1) menyatakan bahwa, “Penyewa atau kuasanya berhak menggunakan *safe deposit box* yang disediakan oleh Bank khusus untuk menaruh/ menyimpan dan/ atau mengambil efek-efek, akta-akta dan Surat berharga lainnya serta batu permata, logam mulia dan barang-barang/benda-benda lainnya, kecuali barang-barang/benda-benda yang dilarang oleh Undang-Undang”.

Pasal 20 menyatakan bahwa, “Hak Penyewa untuk menggunakan *safe deposit box* tidak dapat disewakan kembali, dijual, diagunkan ataupun tindakan lain yang bersifat memindahtangankan hak penggunaan *safe deposit box* tersebut kepada pihak lain”. Pasal 12 Angka (1) menyatakan bahwa, “Uang sewa wajib dibayar dimuka pada periode awal sewa dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank, uang sewa mana tidak dapat dikembalikan kepada penyewa karena sebab apapun”. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* yang diatas dapat dilihat bahwa hak-hak pihak penyewa dan kewajiban-kewajiban sebagai pihak yang menyewakan belum dengan jelas didalam syarat-syarat umum perjanjian *safe deposit box* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru, dimana Hak penyewa dan menyewakan adalah keterikatan pihak yang menyewakan untuk menyerahkan penguasaan benda digunakan dinikmati dan memperoleh kenikmatan atas benda yang disewakan.¹⁵

3. Tanggung Jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru terhadap objek di dalam *Safe Deposit Box* sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru melakukan perbuatan hukum sewa menyewa dengan nasabah sesuai dengan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* dan syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*, dengan jelas melepaskan pertanggung jawaban untuk mengganti setiap kehilangan atau kerusakan terhadap objek yang disimpan di dalam *safe deposit box*. Dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 4 syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*, dijelaskan bahwa pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru tidak bertanggung jawab untuk mengganti barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Namun jika hal tersebut merupakan kesalahan bank, maka ketentuan tanggung jawab di atas dapat dikecualikan.

Alasan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru mencantumkan ketentuan tersebut adalah karena hal tersebut memang sudah diatur sejak awal di dalam klausula baku perjanjian *safe deposit box*.¹⁶ Maka dapat dicermati melalui KUHPerdata apakah klausula baku tersebut sudah tepat atautkah tidak atau perlu direvisi dengan melihat doktrin yang mempengaruhi prinsip tanggung jawab yaitu doktrin *The Privity of Contract* yaitu dimana pelaku usaha mempunyai untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika diantara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual.¹⁷

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.349.

¹⁶ Wawancara dengan Pjs Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru pada 14 Juli 2016

¹⁷ Lukman Az Santoso, *Op.Cit*, hlm 80

Dengan begitu pihak bank dalam membuat Perjanjian *safe deposit box* bisa menggunakan doktrin *privity of contract* dan pihak nasabah menjadi lebih tenang dan aman dalam menyimpan barang-barang berharga dan surat-surat berharga karena adanya kepastian dari pihak bank dalam melindungi pihak nasabahnya.

Mengenai sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1550 KUHPerdara berbunyi: “Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu: *Pertama*, Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; *kedua*, Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, *ketiga*, memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa”.

Maksud dari Pasal 1550 KUHPerdara tersebut ialah pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu *pertama*, menyerahkan benda sewaan kepada penyewa; *kedua*, memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan *ketiga* menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa.¹⁸

Kewajiban terkait dengan tanggung jawab terhadap objek sewa menyewa ada pada kewajiban kedua yakni kewajiban untuk pemeliharaan benda sewaan. Dalam ketentuan Pasal 1551 Ayat 2 KUHPerdara berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa”.

Kata Ia dalam Pasal 1551 Ayat 2 dimaksudkan pihak yang menyewakan dan maksud dalam Pasal tersebut yaitu Pihak yang menyewakan menentukan selama berlakunya sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan sewa menyewa sampai berakhirnya sewa menyewa tersebut. Tujuan utama pemeliharaan ini sama halnya dengan perbaikan benda sewaan yakni demi keselamatan, keamanan, dan kenikmatan penyewaan.

Maka sesuai dengan ketentuan di dalam KUHPerdara di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru berkewajiban hanya melakukan pemeliharaan terhadap objek sewa menyewa yakni *safe deposit box* tersebut, sedangkan terhadap objek yang berada di dalam *safe deposit box*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru tidak bertanggung jawab. Maka perjanjian sewa menyewa dan syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box* yang mencantumkan pelepasan kewajiban pertanggung jawaban terhadap objek di dalam *safe deposit box* tidak bertentangan dengan kaidah sewa menyewa di dalam KUHPerdara.

D. Kesimpulan

1. *Safe deposit box* adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan menyewakan *box* yang terbuat dari besi berbahan baja dengan ukuran tertentu yang mana berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga atau surat-surat berharga. Peraturan tentang *safe deposit box* di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti tetapi aturan yang mengatur secara

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.355

khusus mengenai *safe deposit box* belum ada hingga sekarang. Tidak ada aturan yang spesifik mengatur bagaimana *safe deposit box* diatur dan hal teknis lainnya di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru mengadakan perjanjian dengan nasabahnya menggunakan kaidah hukum yang menguntungkan bagi dirinya, yakni menggunakan kaidah hukum perjanjian sewa menyewa dalam prakteknya.

2. Hak dan kewajiban antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru dengan nasabah dalam melakukan kesepakatan sewa menyewa *safe deposit box* diatur dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* dan syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box*. Perjanjian tersebut menggunakan kaidah perjanjian sewa menyewa sesuai Pasal 1548 KUHPerduta dan mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1550 KUHPerduta yang keseluruhan diatur di dalam buku ketiga KUHPerduta tentang perikatan. Maka perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* dan syarat-syarat umum sewa menyewa *safe deposit box* sudah sesuai dengan buku ketiga KUHPerduta tentang perikatan.
3. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Bank memasukkan klausula mengenai pelepasan kewajiban atau tanggungjawab sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3, 4 dan 5. Dalam Pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru tidak bertanggung jawab untuk mengganti barang didalam *Safe deposit box* yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Namun jika hal tersebut merupakan kesalahan bank, maka ketentuan tanggung jawab di atas dapat dikecualikan. Tentunya hal tersebut

merugikan penyewa *safe deposit box* karena pembuktian hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Penguasaan dari *safe deposit box* berada di bawah kendali dan pengawasan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pekanbaru. Nasabah, sebagai penyewa, tidak memiliki hak penguasaan atas *safe deposit box* tersebut.

E. Saran

1. Perlu adanya aturan-aturan *Safe Deposit Box* (SDB) lebih khusus agar dalam melaksanakan *safe deposit box* pihak Bank dan Nasabah tidak lagi bingung menerapkan perjanjian yang lebih tepat dalam *Safe Deposit Box* tersebut.
2. Sebagai pihak Bank harus lebih memerhatikan kepentingan nasabah dan tidak terlalu mementingkan kepentingan Pihak Bank. Juga pihak Bank perlu mencantumkan lebih jelas tentang kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Menyewa *safe deposit box* atau perlu adanya itikad baik bagi masing-masing pihak dalam perjanjian penggunaan *safe deposit box*, yaitu pihak bank sebagai pihak yang menyewakan maupun nasabah sebagai pihak penyewa agar hak dan kewajibannya masing-masing para pihak dapat terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Perlu adanya peningkatan perlindungan nasabah pengguna *Safe deposit box*, dan juga kepastian hukum terhadap tanggung jawab apabila barang-barang berharga/surat-surat berharga *safe deposit box* hilang/rusak.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Badruzaman, Darus Mariam, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdota Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, RinekaCipta, Jakarta.
- Djamali, Abdoel R, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2010, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-V PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Perbanka*, cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D, R.Djatmiko, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke-5, Kencana: Jakarta.
- H.S, Salim, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru)*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajawaliPers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contracting Drafting*, Edisi Revisi-Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Raharjo, Hendri, 2010, *Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Raharjo, Sajipto, 1998, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Lukman Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Satrio, J, 1993, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, Oka Ketut I, 2016, *Hukum Perikatan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, PT Intermedia, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika: Jakarta
- Tutik, Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widjanarto, 2007, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi IV Cetakan ke-

II, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Wijaya, Gunawan, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal/Skripsi/Kamus

CisiliaMaiyori, "Analisis Kewenangan Hukum Nasabah Debitur Dalam Pemberian Jaminan Benda Bergerak Pada Kontrak Kredit Bank", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 21 No.1 (Januari – Juni) 2014, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Erna Widjajati, "Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Penyewa Safe Deposit Box berdasarkan Klausula Baku", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Al-Qitsh, Volume 10, Nomor 1, Januari- Juni 2009

Poerwardaminta ,W.J.S, 1982, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta.

RM.Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No.4, Vol.17 Oktober 2010.

Riyenti Nuhar, "Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) Dalam Terjadinya Likuidasi Bank (Studi Kasus PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang)", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol.21,No.2 (Juli – Desember) 2014.

Septaliana Temmy Dwijaya, " Kualifikasi Perjanjian Pelayanan Safe Deposit Box antara Nasabah dengan pihak Bank Sinarmas", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Vienna P. Setiabudi, Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor, *Jurnal*

Hukum, Fakultas Hukum Universtias Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 1, April-Juni, 2013

Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta: 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

KitabUndang– Undang Hukum Perdata(*BurgelijkWetboek*)

Undang– Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan dari Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/6/DPNP Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

4. Website

http://www.bankmandiri.co.id/indonesia/company-info/consumer-banking/deposit_box.asp , diakses pada 4 Desember 2015.

http://www.bankmandiri.co.id/corporateol/about_profile.aspdiakses pada 4 Desember 2015 dan 1 Agustus 2016

<http://www.Sewaanko9.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian-hukum>diakses pada 4 Januari 2016.

<http://www.Gurupendidikan.com> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

<http://digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

<http://www.thelawdictionary.org/safe-deposit-box/> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

<http://www.books.google.co.id/books?id=pengertian+safedeposiybox> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

<http://www.pengertian-pengertian.info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-fungsi-dan-kegiatan> diakses pada tanggal 24 juli 2016

<http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/125818-SK/pengaruh/metodologi.pdf> diakses pada tanggal 1 Agustus 2016